

# **PROFIL BPBD**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2016-2021**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019  
Jl. Jendral A. Yani No.003 Bengkalis**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan limpahan Nya sehingga Penyusunan Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 ini telah dapat diselesaikan secara baik.

Kabupaten Bengkalis ini merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap bencana khususnya di KARHUTLA dan ABRASI, hal ini disebabkan karena Kabupaten Bengkalis terdiri dari daratan yang luas akan lahan perkebunan dan hutan serta pesisir pantai yang luas karena di lihat dari letak daerah strategis yang regional .

Terkait hal tersebut diatas , BPBD Kabupaten Bengkalis memiliki peran penting untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka mengurangi jatuhnya korban jiwa maupun harta benda . Oleh karena itu BPBD kabupaten Bengkalis harus memiliki visi dan misi yang jelas serta aksi yang cepat dan tepat pada sasaran.

Semoga profil BPBD Bengkalis ini dapat mewujudkan ketersediaan data dan informasi secara tepat , cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan profil ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat Bangsa dan Negara. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu alaikum Wr.Wb.

## DAFTAR ISI

COVER	
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPBD	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2. Sumber Daya Aparatur BPBD.....	26
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Periode 2016 – 2021.....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD	31
3.2. Telaah Visi, Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.....	34
3.3. Telaah RENSTRA BNPB dan RENSTRA BPBD Prov. Riau.....	35
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	39
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
	44



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bengkalis.....	44
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	53
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	53
6.2. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif..	54
BAB VII INDIKATOR KINERJA OPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	61
BAB VIII PENUTUP.....	62

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau yang memiliki sebelas (11) Kecamatan yang terletak di daratan dan pesisir di Pulau Sumatera, di Pulau Rupa dan di Pulau Bengkalis. Luas wilayahnya mencapai +/- 7.773,93 Km. Dengan Jumlah Penduduk 651.139 Jiwa yang mempunyai Batas Wilayah :

Utara	: Selat Melaka
Timur	: Kabupaten Kepulauan Meranti
Selatan	: Kabupaten Siak Sri Indrapura
Barat	: Kota Madya Dumai/ Kabupaten Rokan Hilir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana.

Dengan mempedomani Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bengkalis serta budaya yang hidup dalam masyarakat,maupun kondisi alam yang dimiliki maka ditetapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mendukung Visi Kabupaten untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :

### **"Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana"**

Pada dasarnya dampak bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan pemikiran mendasar tentang percepatan penanganan bencana yang mampu mengakomodasikan logistik dan peralatan, pelatihan masyarakat sadar bencana dan penggalangan informasi bencana melalui konsep penanganan bencana secara regional yang dilakukan dalam **"satu-kesatuan wilayah dampak bencana"** dan bukan **"satu kesatuan wilayah administratif"**. Dengan konsep penanganan bencana secara regional, dipandang perlu adanya satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) yang bersifat regional dan memiliki tugas yang bersifat teknis operasional yang akan menangani beberapa operasi teknis penunjang penanggulangan bencana yang mencakup beberapa wilayah administrasi pemerintahan (lintas wilayah administratif) yang meliputi beberapa Kabupaten atau beberapa Daerah dan Kepulauan yang rawan bencana.

Meskipun di Era Otonomi Pemerintah hanya memiliki peran dan fungsi dalam perumusan kebijakan, perencanaan stratejik dan penyusunan norma serta standar dan prosedur yang bersifat nasional, namun sesuai amanat Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah harus menjalankan peran dan fungsi baik sebagai koordinator, pelaksana maupun komando dalam Penanggulangan Bencana.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tahun 2008 No. 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 4828)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 48829)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah.
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis.
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 di susun atau dibuat sebagai Dokumen satuan perangkat kerja yang ada di pemerintahan daerah kabupaten bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di emban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 03 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah kabupaten Bengkalis serta peraturan Bupati nomor 65 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

#### **2. Tujuan**

Tujuan dari profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah dokumen untuk pedoman atau gambaran yang mendalam tentang visi, misi, tujuan dan sasaran serta aksi atau strategi yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target dengan cermat guna menyusun program yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan Kondisi Kinerja dan Capaian OPD BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, maksud, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPBD**

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dan kinerja pelayanan BPBD

#### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **BAB IV VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi BPBD Tujuan dan Sasaran Jangkat Menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V VISI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah kebijakan DPMD dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Bab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

#### **BAB VII INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KAEDAH CAPAIAN**



Bab ini menjelaskan capaian dan indikator kinerja utama terhadap program dan kegiatan.

## BAB VIII PENUTUP

Bagian ini menjelaskan penyajian kata-kata Penutup dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

### **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga teknis daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyusunan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Menetapkan pedoman dan penerahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi serta Rekonstruksi;
3. Menetapkan standarisasi, kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan rehabilitasi serta Rekonstruksi;
4. Menyusun dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### 1. Kepala Badan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis lainnya.
- b) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi

- c) Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- d) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

## 2. Unsur Pengarahan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran masukan dan pertimbangan kepada kepala dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ,penanggulangan bencana serta secara terintegrasi yang meliputi pra bencana tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- b) Unsur pengarah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
  - Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan dibidang penanggulangan bencana;
  - Pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
  - Pelaksanaan Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana,tanggap darurat benacana dan pasca bencana;
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan BPBD.

## 3. Kepala pelaksana

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu Kepala dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kepala sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana tanggap, darurat bencana dan pasca bencana.
- b) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
  - Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
  - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dibidang penanggulangan bencana;

- Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekontruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala BPBD.

#### 4. Sekretariat

Mempunyai tugas Sebagai Berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha;
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
  - Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan BPBD Kabupaten Bengkalis.
  - Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
  - Pelaksanaan urusan surat menyurat; kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
  - Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
  - Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yan diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis.
- c. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

##### 4.1. Sub Bagian Penyusunan Program

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;
  - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program;
  - f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
  - g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan / RKT. Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Operasional Perangkat Daerah (RENJA OPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  - h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
  - i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;

- j. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- k. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
- l. Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepala Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

#### 4.1 Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

- bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
  - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  - e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
  - f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup Badan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan badan;
  - g. Mengatur urusan rumah tangga, menata keindahan dan kebersihan kantor;
  - h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan melakukan pendokumentasikan kegiatan;
  - i. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
  - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

#### 4.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan

petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian keuangan dan perlengkapan sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk menyusun rencana kebutuhan barang;
- f. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja



sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan Badan;

- j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. Memberikan sasaran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggung jawaban;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

#### 5. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penetapan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - b. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
  - d. Penetapan rumusan kebijakan system peringatan bencana dan rencana keadaan darurat bencana;
  - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

1. Seksi perencanaan Emergency;
2. Seksi pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### 5.1. Seksi perencanaan Emergency

(1) Seksi Perencanaan Emergency mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pada perencanaan emergency, pembinaan pelaksanaan perencanaan emergency.

(2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan Kegiatan seksi Perencanaan Emergency berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi Perencanaan Emergency;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Perencanaan Emergency;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perencanaan Emeergency;
- e. Menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Perencanaan Emergency;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan perencanaan;
- g. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana;
- h. pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan perencanaan;
- i. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data dibidang kedaruratan;

- j. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Perencanaan Emergency sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

## 5.2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
  - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Menyusun program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- g. Mengkoordinasikan dan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- h. Menyiapkan baha monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan pengujian peringatan diri;
- j. Menyiapkan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas bencana;
- k. Menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana;
- l. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- m. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta menyiapkan lokasi evakuasi;
- n. Menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/ simulasi system dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada pra bencana;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik lisan maupun tulisan

sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### 6. Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana

(1) Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan sarana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik penanggulangan bencana.

(2) Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi ;

a. Penyusunan program kerja di bidang Sarana dan logistik Penanggulangan Bencana di Daerah;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana;

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan sarana dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanggulangan pengungsi dan dukungan logistik;

d. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang sarana dan logistik penanggulangan bencana;

e. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sarana dan logistik penanggulangan bencana ;

f. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Susunan Organisasi Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana, terdiri dari :

1. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat;

2. Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik;

#### 6.1. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat

- (1) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana darurat ;
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
  - a. Merencanakan kegiatan Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksana kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat.
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyiapan sarana dan prasarana darurat;
  - e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana secara tanggap ;
  - h. Mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat kegiatan saat kejadian dalam sarana dan prasarana secara langsung;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut ;
  - j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyiapan sarana dan prasarana darurat sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana.

## 6.2. Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik

(1) Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana.

(2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan Kegiatan Seksi penyediaan dan Distribusi Logistik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyediaan dan distribusi logistik;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyediaan dan distribusi logistik;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyediaan dan distribusi logistik;
- e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan dan distribusi logistik serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Menyiapkan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan;

- i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana baik lisan maupun tulisan dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana.

#### 7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
  - b. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
  - c. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - d. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
  - e. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - f. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;



- g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
  - h. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
  - i. Pembinaan Pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (3) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, terdiri dari :
- 1. Seksi Rehabilitasi;
  - 2. Seksi Rekonstruksi;

#### 7.1. Seksi Rehabilitasi

- (1) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan seksi Rehabilitasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Rehabilitasi;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Rehabilitasi;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Rehabilitasi;
  - e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Rehabilitasi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;

- g. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk pauk. Famili kids, kids ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- h. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi dan budaya;
- j. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

## 7.2. Seksi Rekonstruksi

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan reknis dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Rekonstruksi.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan seksi rekonstruks berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;


- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Rekonstruksi;
- c. Mencari , mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Rekonstruksi;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendali dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi inditifikasi tingkat kerusakan lingkungan pasca bencana;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan pasca bencana;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang rekonstruksi;
- i. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Rekonstruksi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- j. Melakukan pembinaan, pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
- k. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
- l. Menyusun program kegiatan sub bidang lingkup Rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi da kerja sama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana
- o. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban;

- p. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- q. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- r. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- t. Membuat lapoaran pelaksanaan kegiatan seksi Rekonstruksi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### 7.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis membentuk struktur organisasi sebagai yang dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**



## 2.2. Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis telah memiliki kemampuan sumber daya yang ada dan akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 dengan gambaran matriks sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.

### Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

#### A. Data Menurut Jumlah ASN


NO.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai ASN	31 Orang
2.	Pegawai Tidak Tetap	56 Orang
	Jumlah	87 Orang



Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Th. 2018

#### B. Data Tingkat Kurikulum ASN


NO.	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH
1.	S-2	5 Orang
2.	S-1	9 Orang
3.	D-III	1 Orang
4.	SLTA	14 Orang
5.	SLTP	2 Orang
	Jumlah	31 Orang



Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Th. 2018

#### C. Eselonering Pegawai/Jabatan

NO.	Eselon/Jabatan	JUMLAH
1.	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.b	4 Orang
3.	Eselon IV.a	12 Orang
	Jumlah	17 Orang



Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Th. 2018

### **2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu kepala Daerah khususnya dalam pelayanan dalam bidang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD.

Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengalami puncaknya pada periode tahun 2014 dimana data luas lahan terbakar tahun 2016 sebanyak ± 1614.9 Ha, sehingga mengalami masa yang sulit dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan luasnya jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sehingga dampak asap yang ditimbulkan menghambat aktivitas masyarakat diluar rumah, bahkan mengganggu dan menyebabkan tidak berjalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dampak bencana asap lainnya terlihat pada sektor transportasi udara dikarenakan jarak pandang yang pendek menyebabkan pesawat mengalami kesulitan untuk mendarat.

Pada tahun 2017 terjadi penurunan luas lahan terbakar tercatat ± 48 Ha, dengan jumlah kejadian 9 (sembilan) kali kejadian, Pada tahun 2018 terjadi kenaikan luas lahan terbakar tercatat ± 886.6 Ha, dengan jumlah kejadian 121 (seratus dua satu) kali kejadian Karhutla di Kabupaten Bengkalis. Selain Bencana Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bengkalis juga menangani berbagai bencana lainnya seperti bencana banjir, angin puting beliung dan abrasi pantai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten bengkalis bersama Satuan Tugas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten bengkalis pada tahun 2016 - 2018 dapat mengurangi jumlah hotpsot dan luas areal yang terbakar dari tahun ke tahun. hal ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini :





Sumber : Data Hotspot Pusdatin BPBD Bengkalis 2016 - 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Luas Lahan terbakar dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak  $\pm$  48 Ha, mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 sebesar  $\pm$  886.6 Ha dan hingga bulan Maret 2019 sementara Seluas  $\pm$  903,33 titik hotspot.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis disusun dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi di atas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan.

Secara umum kegiatan itu menyangkut; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan didalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Diharapkan dengan adanya rencana strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Mengacu pada isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya ialah *Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana, dan belum terlaksananya koordinasi dan integrasi dengan OPD lain*. Mengingat Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dengan ancaman bencana baik kebakaran hutan dan lahan, maupun ancaman Bencana Puting Beliung. Sehingga diperlukan *Pembangunan sistem penanggulangan bencana* yang diharapkan akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang Penanggulangan Bencana di Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Keseluruhan kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD**

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi Pengkoordinasian; Pengkomandoan, dan Pelaksana.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 12, 13 dan 14 dijelaskan Fungsi Koordinasi BPBD adalah Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra

bencana dan pasca bencana. Fungsi Komando BPBD adalah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah- langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan Fungsi Pelaksana BPBD adalah melaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Bengkalis antara lain :

1. Belum memadainya kinerja aparatur penanggulangan bencana dan kelembagaan.
2. Belum mendukungnya regulasi guna terlaksananya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Keterbatasan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Keterbatasan penyediaan anggaran Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana melalui APBD Kabupaten Bengkalis.
5. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam pelayanan Penanggulangan bencana.
6. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap resiko bencana dan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
7. Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor **Internal** yang mempengaruhi :
  - a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan Ilmu Teknologi.
  - b. Sarana Prasarana pelayanan administrasi penanggulangan bencana yang masih kurang memadai.

- c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan penanggulangan bencana yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.
2. Faktor-faktor **Eksternal** yang mempengaruhi :
    - a. Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim.
    - b. Jarak tempuh antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kawasan rawan bencana serta infrastruktur yang kurang mendukung mengurangi kecepatan dan ketepatan penyaluran/ penanganan bantuan.

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Adanya undang-undang, peraturan penanggulangan bencana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang Penanggulangan Bencana Daerah serta tersedianya dana yang cukup dan semangat kerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan dan menciptakan inovasi merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi.
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai prosedur kebencanaan, kurangnya sarana prasarana yang memadai, serta jarak tempuh yang terlalu jauh dari pusat kendali kebencanaan merupakan kelemahan untuk pencapaian Visi.
3. Adanya dukungan peraturan dan kebijakan tentang penanggulangan bencana merupakan kesempatan bagi PNS terkait peningkatan SDM aparatur melalui penyelenggaraan diklat, pelatihan dan sosialisasi merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.
4. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi BPBD dalam melayani dan merespon masyarakat di era globalisasi yang menuntut perkembangan sistem pelayanan Penanggulangan Bencana harus mengikuti perubahan merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi.

### **3.2. Telaah Visi, Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021**

#### **3.2.1. Visi**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis yang menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode 2016-2021 sesuai misi yang diemban adalah sebagai berikut :

#### **“ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia ”**

Penelaahan terhadap Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menghasilkan pokok-pokok visi sebagai berikut :

**Model Negeri** : bermakna menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas melayu.

**Maju** : bermakna adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi periode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan Pengembangan kawasan

**Makmur** : bermakna meningkatnya pertumbuhan sector-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

#### **3.2.2. Misi**

Berdasarkan visi rencana pembangunan jangka menengah kabupaten bengkalis tahun 2016-2021 perumusan misinya sebagai berikut :

**Misi Pertama** : Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang reformatif, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pewujudan ide-ide baru gagasan

pembangunan dengan pendekatan keunggulan kewilayahan (*spatial strength*) suatu kondisi yang ingin dicapai dalam misi ini.

**Misi Kedua :** Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.

Kondisi ini dapat dicapai dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi sektoral, pembangunan dan pemberdayaan manusia yang berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan.

**Misi Ketiga :** Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Tersedianya prasarana dan sarana konektivitas wilayah dan pemukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan ruang yang baik, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan potensi masalah lingkungan di Kabupaten Bengkalis suatu tujuan pada misi ini.

### **3.3. Telaah Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Riau**

#### **3.3.1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana**


Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di Daerah merupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. BPBD Provinsi sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada saat terjadi bencana, namun mulai dari proses deteksi, pencegahan dini hingga pasca bencana.

Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana dengan peran dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Selain itu BNPB

akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gambar 3.1.

Data Kejadian Bencana Indonesia



Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana terbesar yang terjadi di Indonesia selama tahun 2014 adalah bencana banjir sebesar 31,4 %, selanjutnya angin puting beliung sebesar 19,4 %, dan disusul longsor dengan presentase sebesar 16 %. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau, dan bahkan ada yang sudah merupakan bencana rutin pada setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung. Dan jika dilihat pada awal tahun 2014, sekitar 96 % kejadian bencana di Indonesia masih di dominasi oleh bencana hidrometeorologi tersebut, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan pada aspek-aspek yang meliputi aspek ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkungan luas daerah.



Dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, visi yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah **“Menjadikan Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana”**. Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 misi, yaitu :

1. Membangun efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan yang memiliki risiko bencana, terutama pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan,
2. Meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat,
3. Melakukan optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana, dan masyarakat yang terkena bencana untuk lebih mandiri.
4. Meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas dalam tata kelola penanggulangan bencana.

Sesuai hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi nasional dibidang penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2014-2019) adalah:

1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional.
2. Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah.
3. Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah.
5. Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.

8. Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.
9. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
10. Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.

Adapun Program Prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan bencana mencakup :

1. Peningkatan kapasitas daerah melalui :
  - a. Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat
  - b. Pelaksanaan gladi/simulasi kesiapsiagaan
  - c. Penyusunan rencana penanggulangan bencana nasional (*nasional disaster management plan*)
2. Penerapan standar teknik dalam :
  - a. Analisis risiko bencana
  - b. Mitigasi bencana
  - c. Sistem peringatan dini

### 3.3.2. Renstra BPBD Provinsi Riau

Sedangkan di level Provinsi, sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Riau terdiri dari 3 sasaran, yaitu:

1. Terlaksananya Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
2. Terlaksananya penanganan kedaruratan bencana;
3. Terlaksananya pemulihan pasca bencana.

Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021, mencakup: Rasio pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana serta persentase penanganan bencana yang sesuai dengan SOP. serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah melaksanakan kebijakan pengurangan resiko bencana.

Dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana yaitu dengan cara peningkatan kualitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengembangan sistem manajemen penanganan bencana terpadu serta peningkatan kualitas pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pencapaian pengendalian kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dengan strategi meliputi:

- a. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sesuai sifat dan jenis bencana alam berupa bencana kebakaran hutan dan lahan, Abrasi, Puting Beliung dan Banjir;
- b. Mengidentifikasi tingkat resiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam;
- c. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
- d. Mengembangkan sistem mitigasi bencana; dan
- e. Mengembangkan manajemen perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

Untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan kawasan rawan berupa bencana;
- b. Dilakukanya kegiatan-kegiatan sosialisai terhadap wilayah masyarakat yang memiliki potensi bahaya bencana;
- c. Pembangunan ruang evakuasi bencana;
- d. Pembangunan jalur-jalur evakuasi;
- e. Penetapan daerah rawan bencana sebagai kawasan konservasi.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya koordinasi BPBD dengan PD dalam penanggulangan bencana disebabkan minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

akan arti penting ancaman bencana. Sementara ini masih ada paradigma meremehkan bencana yang berimbas pada minimnya anggaran untuk kebencanaan. Padahal resiko yang ditimbulkan bencana selama ini berdampak serius pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Semua hasil pembangunan selama bertahun-tahun dapat musnah hanya dalam waktu singkat.

- b. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan luasnya wilayah penanganan bencana sehingga diperlukan ekstra waktu tempuh karena jarak antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan lokasi kebencanaan yang ada.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil telaahan dari Berbagai aspek seperti tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, Visi dan Misi Kepala Daerah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis serta ditinjau dari tata ruang wilayah dapat disimpulkan dalam Penanggulangan Penanganan Penanggulangan Bencana, baik sebagai hal pendorong maupun penghambat yang mempengaruhi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, diantaranya :

1. Pelaksanakan kebijakan pengurangan resiko bencana (PRB)
2. Peningkatan dan pembinaan pengurangan resiko bencana desa/kelurahan
3. Pemantapan koordinasi dan penyelenggaraan penanganan bencana
4. Pelaksanaan keterpaduan penanganan bencana
5. Pelaksanaan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang di sepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana di informasikan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai Tugas Fungsi melaksanakan segala urusan dan pelayanan Penanggulangan Bencana jika dikaitkan dengan beberapa faktor penghambat masih sulitnya koordinasi dengan Dinas / Instansi Kementerian dan Provinsi maka pelayanan jelas memakan waktu lama padahal disisi lain penanganan

bencana membutuhkan waktu yang sesegera mungkin karena terkait dengan keselamatan harta benda dan nyawa pengungsi akibat kejadian bencana.

Sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, mencakup : Pengembangan sistem manajemen penanggulangan bencana, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana, Pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan penanggulangan bencana, penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana, melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan bencana, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bidang penanggulangan bencana di daerah terutama, belum menjadi isu prioritas di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait bidang kebencanaan. Potensi ancaman bencana pada umumnya baru sebatas dijelaskan dan dideskripsikan dalam aspek geografis serta demografis kedaerahan. Ancaman bencana ini belum diangkat menjadi isu strategis pembangunan daerah ataupun telah dicantumkan sebagai isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD namun tidak menjadi visi/misi politik calon kepala daerah. Akibat kurangnya perhatian mengenai isu kebencanaan ini, penganggaran bagi penanggulangan bencana di daerah dari sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dapat mencukupi.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat di tuangkan dalam rencana pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Rencana Penanggulangan Bencana ini memuat pengenalan ancaman dan kerentanan masyarakat, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana, serta alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia di daerah. Proses penyusunan RPB memberikan kesempatan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait dalam pembagian tugas dan mengenali kewenangan masing-masing. Pengintegrasian RPB ke dalam RPJMD merupakan upaya strategis untuk memastikan ketersediaan pendanaan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan RPB ke dalam RPJMD salah satunya dengan melakukan

peningkatan kapasitas daerah di daerah. Sesuai dengan kaidah penyelenggaraan penanggulangan bencana, kapasitas penanggulangan bencana juga ditinjau pada fase terdapat potensi terjadinya bencana dan fase tanggap darurat. Pelaksanaan penanggulangan bencana pada fase tersebut mengharuskan adanya kapasitas perencana untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk menanggulangi bencana. Sistem peringatan dini dan analisis risiko merupakan tuntutan kapasitas untuk mengembangkan skenario, kebijakan dan strategi kontijensi Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 :

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana

Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari ancaman bencana.

2. Pembenahan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun. Semestinya sesuai dengan paradigma baru penanggulangan bencana pemulihan pasca bencana perlu dilakukan.

4. Penguatan Kelembagaan

Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta kapasitas aparaturnya tanggap darurat bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta didalam penanggulangan bencana.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bengkalis**

#### 4.1.1. Visi BPBD Kabupaten Bengkalis

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang, yang merupakan pernyataan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi yang akan menerapkan rencana-rencana strategis dalam pencapaian visi organisasi. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis disusun dengan mengacu kepada Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Seperti diketahui, Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah; *“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”*. sedang Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; *“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”*, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merumuskan Visi:

#### **“Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana ”.**

Visi tersebut bermakna bahwa masyarakat mempunyai kesadaran yang kuat dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk :

- Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya.
- Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman.
- Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi.
- Bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya.



#### 4.1.2. Misi BPBD Kabupaten Bengkalis

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi yang menjadi pedoman lima tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.
2. Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Tabel 4.1  
Hubungan Visi dan Misi

	<b>RPJMD</b>	<b>RENSTRA</b>
<b>Visi</b>	Terwujudnya kabupaten bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia	Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana
<b>Misi 1</b>	Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.
<b>Misi 2</b>	Mewujudkan pengelolaan potensi Daerah dan Sumber Manusia untuk Kemakmuran Rakyat	Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
<b>Misi 3</b>	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat	Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir serta Angin Putting Beliung perlu dilakukan melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Selanjutnya, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis terkait Misi tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, antara lain :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD**

### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi memenuhi visi dan

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan kepedulian pengurangan resiko bencana.
2. Meningkatkan waktu response penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pasca bencana.
4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Untuk mengukur sejauhmana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2021).

#### 4.2.2. Sasaran

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Penjabaran mengenai sasaran pada masing-masing tujuan strategis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
2. Peningkatan kualitas waktu response penanggulangan bencana terpadu.
3. Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
4. Peningkatan kualitas capaian kinerja dan keuangan.

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2016-2021

Visi	: Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam Menghadapi Bencana.
Misi	: 1. Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana. 2. Mewujudkan pengelolaan penanggulangan bencana yang handal dan komprehensif. 3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap siaga bencana	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana		5%	15%	25%	35%	50%
Level tingkat kesiapsiagaan				Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	
2.	Meningkatkan Response Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas waktu response penanggulangan Bencana	Rata-rata waktu response kejadian bencana		20%	50%	70%	85%	100%
		Meningkatnya kualitas tanggap darurat	Persentase bencana alam yang di tanggungi		15%	20%	25%	30%	50%
3.	Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Pengolahan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		15%	20%	30%	40%	50%

				Indeks kepuasan Masyarakat		50%	70%	85%	95%	100%
4.	Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas capaian kinerja		Nilai akuntabilitas kinerja		CC	CC	B	B	BB
				Persentase tindak lanjut pemeriksaan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan ini merupakan tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu tujuan akhir. Tercapainya tujuan ini apabila seluruh Kecamatan/Desa/Kelurahan di akhir tahun 2021 sudah mencapai desa siaga bencana, sesuai dengan target dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis. Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut: Dari tabel diatas dapat dilihat indikator-indikator pengukuran capaian sasaran dan tujuan jangka menengah SKPD. Agar lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator. Adapun formulasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3  
Formulasi masing-masing indikator kinerja utama terhadap sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ PENJELASAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase desa/kelurahan Masyarakat Siaga bencana	Punya pengetahuan masyarakat terhadap siaga bencana dengan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kondisi bencana	Masyarakat desa/kelurahan yang belum mendapat sosialisasi/edukasi pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat minim
		Level Tingkat Kesiapsiagaan	Punya pengetahuan yg memadai, bersertifikat mengikuti pelatihan dan punya pengalaman menangani bencana lebih dari 2 kali kejadian	Level 4 : punya pengetahuan yg memadai, bersertifikat mengikuti pelatihan dan punya pengalaman menangani bencana lebih dari 2 kali kejadian
2.	Meningkatnya Kualitas waktu response penanggulangan Bencana	Persentase Rata-rata waktu response kejadian bencana	Tingkat waktu siap tanggap saat kejadian bencana oleh petugas pusdatin di lokasi kurang dari 30 menit, dan menginformasikan tim rescue sesuai SOP tanggap darurat	'=(Jumlah waktu yang efektif kurang dari 24 jam)/(Jumlah response time saat kejadian bencana) x100%
		Persentase bencana alam yang di tanggulangi	Jumlah pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah bantuan yang disalurkan sesuai jumlah penerima bantuan dewasa, anak-anak dan lansia.
3.	Meningkatnya Pengolahan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	- Melaksanakan program Jitu Pasma yang di insruksikan dari BNPB pusat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana.	- Melaksanakan peningkatan SDM tentang program jitupasna melalu pelatihan dari tahap proses pendataan lapangan sampai dengan proses pembentukan dokumen jitupasna.
			- Melaksanakan analisa kebutuhan pasca bencana.	Membutuhkan sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan menganalisa pascabencana baik dilapangan maupun sebaliknya.

			- Koordinasi program rehabilitasi dan rekonstruksi Renaksi terhadap kegiatan pelaksanaan BPBD	Pelatihan atau mengikuti seminar mengenai renaksi baik tingkat kabupaten provinsi maupun nasional.
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jenis bantuan sesuai dengan kondisi bencana (rumah, perkebunan/pertanian, ternak, fasilitas umum, kondisi kejiwaan masyarakat yang terdampak bencana) bencana/musibah yaitu berupa makanan siap saji dan logistik kebutuhan dasar	Jumlah luasan, kondisi fisik dan fasilitas yang terdampak bencana
4.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Jumlah Sumber Daya Aparatur SDM BPBD yang Profesional Handal dalam melaksanakan target kinerja sesuai yang direncanakan	Nilai hasil Evaluasi AKIP
		Persentase tindak lanjut pemeriksaan keuangan	Jumlah hasil temuan yang berhasil di tindak lanjuti	Persentase hasil temuan BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti

**BAB V**  
**STRATEGI DAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategis dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Penjabaran mengenai sasaran pada masing-masing tujuan strategis dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

<b>Visi: Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam Menghadapi Bencana</b>			
<b>Misi 1 : Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	1. Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana	1. Peningkatan kualitas masyarakat dalam menghadapi Bencana	1. Melaksanakan kebijakan Pengurangan Resiko Bencana
<b>Misi 2 : Mewujudkan pengelolaan penanggulangan bencana yang handal dan Komprehensif</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Meningkatkan Response Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya kualitas waktu Response Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya Sistem Manajemen penanganan Bencana Terpadu	1. Pemantapan penyelenggaraan penanganan bencana
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pasca Bencana		2. Pelaksanaan keterpaduan Penanganan Bencana
2. Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pasca Bencana	2. Peningkatan kualitas pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1. Pelaksanaan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



<b>Misi 3 : Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja	1. Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintahan yang Baik	1. Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja dan Keuangan

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan visi dan Misi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2016-2021 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Untuk pencapaian Program Strategis tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis telah merencanakan berbagai kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, namun demikian beberapa kegiatan di antaranya merupakan kegiatan baru, dan sebagian diantaranya berupa kegiatan penunjang maupun lanjutan. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut antara lain sebagai berikut :

## 6.2. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik	<b>3.00.3</b> <b>.00.07</b> <b>.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)</b>
			3.00.0 7.01.0 1.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun, jumlah tenaga Administrasi, Operator komputer tenaga arsip yang disediakan dalam 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 1.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 1.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dalam 1 Tahun
			3.00.0 7.01.0 1.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun
			3.00.0 7.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis yang Tersedia dalam 1 Tahun
			3.00.0 7.01.0 1.011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 1.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 1.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan praturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun

			3.00.0 7.01.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box/porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis Setiap tahunnya
			3.00.0 7.01.0 1.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam daerah
			3.00.0 7.01.0 1.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
			3.00.0 7.01.0 1.033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor
			3.00.0 7.01.0 1.034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun
2.	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur dan pemeliharaan gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dan Pemeliharaan Gedung Kantor	<b>3.00.3 .00.07 .01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan</b>
			3.00.0 7.01.0 2.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang tersedia dalam 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 2.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia dalam 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 2.009	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 2.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun
			3.00.0 7.01.0 2.011	Pengadaan Kendaraan Apung	Jumlah kendaraan dinas/operasional apung yang tersedia dalam 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 2.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi yang dilakukan Pemeliharaan Gedung kantor dalm 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 2.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan
			3.00.0 7.01.0 2.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun
			3.00.0 7.01.0 2.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung	Jumlah kendaraan apung yang dikeluarkan pemeliharaan dalam 1 tahun

			3.00.0 7.01.0 2.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat
			3.00.0 7.01.0 2.055	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor
			3.00.0 7.01.0 2.285	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kendaraan apung	Jumlah hangar kendaraan apung yang tersedia dalam 1 tahun
3.	Meningkatkan Kualitas Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas disiplin Aparatur	<b>3.00.3 .00.07 .01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur</b>
			3.00.0 7.01.0 3.011	Pengandaan Pakaian Petugas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas kerja lapangan, pakaian olahraga, pakaian kebersihan dan keamanan kantor
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>3.00.3 .00.07 .01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya</b>
			3.00.0 7.01.0 5.010	Bimbingan Teknis Tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat
			3.00.0 7.01.0 5.131	Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana	Persentase kemampuan aparatur dalam penanggulangan bencana
			3.00.0 7.01.0 5.154	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Rescue Penanggulangan bencana yang Profesional Handal
			3.00.0 7.01.0 5.165	Pendidikan Latihan Dasar RESCUE Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas rescue penanggulangan yang mengikuti pelatihan dasar penanggulangan bencana
			3.00.0 7.01.0 5.195	Bimbingan Teknis Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
			3.00.0 7.01.0 5.196	Bimbingan Teknis Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah peserta pusdatin yang mengikuti bimbingan teknis
5.	Meningkatkan Kualitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<b>3.00.3 .00.07 .01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu</b>

	Meningkatkan Waktu Response Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Waktu Response Penanggulangan Bencana	3.00.0 7.01.0 6.032	Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Petugas pusdatin Penanggulangan Bencana
	Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	3.00.0 7.01.0 6.043	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun
	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana	3.00.0 7.01.0 6.044	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	jumlah laporan data kejadian bencana dikecamatan
6.	Meningkatkan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	<b>6.00.0 1.3.00 .07.01 .22</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Persentase Desa/ kelurahan tangguh Bencana</b>
	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana	6.00.0 1.22.0 01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Tersedianya informasi pemantauan dan informasi rawan bencana
	Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Pengolahan Pasca Bencana	6.00.0 1.22.0 11	Rakor Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana Alam
			6.00.0 1.22.0 12	Bantuan Logistik Bagi Penduduk ditempat Penampungan Sementara	Jumlah Bantuan logistik yang diserahkan kepada korban bencana
	Meningkatkan Waktu Response Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Waktu Response Penanggulangan Bencana	6.00.0 1.22.0 19	Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penyelamatan evakuasi penanggulangan bencana

Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Pengolahan Pasca Bencana	6.00.0 1.22.0 22	Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi untuk Daerah Bencana
		6.00.0 1.22.0 27	Pendataan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Tersedianya Data kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana
Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana	6.00.0 1.22.0 31	Penguatan Kapasitas Anggota Masyarakat Peduli Bencana Kec. Bukit Batu dan Siak Kecil	Terlaksananya penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat peduli bencana
Meningkatkan Waktu Response Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Waktu Response Penanggulangan Bencana	6.00.0 1.22.0 32	Pembangunan Fasilitas Rambu-Rambu dan Pos Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	Tersedianya Pos dan Rambu -rambu Pencegahan pengurangann resiko bencana
Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Pengolahan Pasca Bencana	6.00.0 1.22.0 33	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kab. Bengkalis	Tersedianya data informasi strategi kebijakan penanggulangan bencana dalam kecamatan sekabupaten bengkalis
Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana	6.00.0 1.22.0 34	Sosialisasi Peringatan Dini Penanggulangan Bencana Secara Terpadu	Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi peringatan dini penanggulangan bencana secara terpadu
		6.00.0 1.22.0 35	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bencana	Jumlah Kecamatan Penguatan Kapasitas pemberdayaan masyarakat peduli bencana
Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Pengolahan Pasca Bencana	6.00.0 1.22.0 40	Rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan	Jumlah peserta rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan
		6.00.0 1.22.0 41	Penyusunan Ranperda Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kab.Bengkalis	Jumlah dokumen strategi dan kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat

Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana	6.00.0 1.22.0 42	Sosialisasi Perda Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kab. Bengkulu	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perda Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kab. Bengkulu
Meningkatkan Waktu Response Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Waktu Response Penanggulangan Bencana	6.00.0 1.22.0 43	Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan resiko Bencana	Jumlah fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang di bangun
Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Pengolahan Pasca Bencana	6.00.0 1.22.0 44	Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Rawan Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi untuk Daerah Bencana
		6.00.0 1.22.0 45	Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	Jumlah distribusin logistik kepada korban bencana
		6.00.0 1.22.0 46	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana Alam
Meningkatkan Waktu Response Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Waktu Response Penanggulangan Bencana	6.00.0 1.22.0 48	Penyiapan Posko Siaga Bencana Alam di Kabupaten Bengkulu	Tersedianya pos koordinasi dalam rangka siaga bencana alam di kabupaten Bengkulu
Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana	6.00.0 1.22.0 49	Edukasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Bengkulu	Jumlah Masyarakat dan Siswa yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana di kabupaten Bengkulu
		6.00.0 1.22.0 50	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana	terorganisirnya masyarakat penanggulangan bencana di kecamatan (MPB)



	Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Pengolahan Pasca Bencana	6.00.0 1.22.0 51	Identifikasi dan Inventarisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi sarana prasarana daerah rawan bencana
			6.00.0 1.22.0 52	Koordinasi Fasilitas dan Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan koordinasi fasilitas dan rehabilitasi daerah bencana
	Meningkatkan Waktu Respon Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Waktu Respon Penanggulangan Bencana	6.00.0 1.22.0 53	Pembangunan Fasilitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rawan Bencana	Terpenuhinya fasilitas rehabilitasi dan rekonstruksi rawan bencana
	Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Pengolahan Pasca Bencana	6.00.0 1.22.0 45	Inventarisasi Dampak pada daerah Rawan Bencana Pasca Bencana	tersedianya data yang akurat serta dampak yang teridentifikasi pada daerah pasca bencana
	Meningkatkan Waktu Respon Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Waktu Respon Penanggulangan Bencana	6.00.0 1.22.0 46	Penanganan Siaga Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Pergeseran Belanja Tidak Terduga)	Jumlah desa/kelurahan Siaga Bencana Asap

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomens/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Berikut ini, secara rinci indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 :

Tabel 6.1  
 Indikator Kinerja tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	Kondisi Kerja pada Periode RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Desa/Kelurahan Masyarakat Siaga Bencana	-	-	5%	15%	25%	80%	100%	100%
2.	Level Tingkat Kesiapsiagaan	-	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
3.	Rata – Rata Waktu Response Kejadian Bencana	-	-	20%	50%	70%	85%	100%	100%
4.	Meningktanya Kualitas Tanggap Darurat	-	-	15%	20%	25%	30%	50%	100%
5.	Persentase Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	70%	75%	80%	90%	100%	100%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	50%	70%	85%	95%	100%	100%
7.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	-	-	CC	CC	B	B	BB	BB
8.	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII PENUTUP**

Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah dokumen yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang visi, tujuan, strategi kebijakan, rencana aksi, analisa terhadap isu strategis, factor pendukung dan factor penghambat program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah ( BPBD ) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat .

Secara contineu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis yang akan datang sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga Profil BPBD Kabupaten Bengkalis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkalis, 13 Juli 2019

**KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BENGKALIS,**



**I. H. TAJUL MUDARRIS, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630717 199303 1 005